

**TINJAUAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT
MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA KANTOR PT PEGADAIAN
KANWIL I MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

**RISDA AMDEBORA SIHALOHO
18.840.0181**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**TINJAUAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT
MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA KANTOR PT PEGADAIAN
KANWIL I MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

**RISDA AMDEBORA SIHALOHO
18.840.0181**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan)

Nama : Risda Amdebora Sihalohe



NPM : 18.840.0181

Bidang : Keperdataan

Fakultas : Ilmu Hukum

Dibaca dan
Kemisi Pembimbing


Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Anggani Anneli Lubis, S.H., M.Hum Sri Hidayati, S.H., M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Chikri Sembilan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 08 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Risda Amdebora Sihaloho

NPM : 18.840.0181

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Medan, 08 September 2022



Risda Amdebora Sihaloho
18.840.0181

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risda Amdebora Sihaloho
NPM : 18.840.0181
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Perdata
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti Non-eksklusif (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 08 September 2022

Yang membuat pernyataan



Risda Amdebora Sihaloho

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT MACET
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA KANTOR PT PEGADAIAN KANWIL I MEDAN)

Oleh

RISDA AMDEBORA SIHALOHO
18.840.0181

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang menyalurkan jasa kredit peminjaman modal atau uang dengan jaminan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan Pegadaian melakukan restrukturisasi kredit guna menjaga rasio kredit macet (*Non Performing Loan*). Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum restrukturisasi kredit terhadap lembaga jasa keuangan nonbank pada masa pandemi Covid-19, Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit macet pada PT Pegadaian (Persero), Bagaimana proses penyelesaian restrukturisasi kredit macet pada PT Pegadaian (Persero), Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*library research*), dan kedua penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pengaturan hukum terhadap restrukturisasi kredit adalah Peraturan OJK (PJOK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT Pegadaian Kanwil I Medan selain menggunakan mekanisme yang diarahkan pemerintah juga mengacu pada Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit dengan tetap memperhatikan penilaian kualitas aset nasabah. Dimana penyelesaian kredit macet oleh PT Pegadaian Kanwil I Medan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, melakukan penjadwalan ulang, perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan dan melakukan penataan kembali. Apabila setelah dilakukan restrukturisasi tetapi kredit tetap tidak terselamatkan maka langkah yang dilakukan peringatan persuatif, peringatan somasi dan eksekusi jaminan.

Kata Kunci : Restrukturisasi, Kredit Macet, Pegadaian

ABSTRACT
LEGAL REVIEW OF NON-PERFORMING LOANS RESTRUCTURING
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(STUDY AT PT. PEGADAIAN OFFICE OF REGIONAL OFFICE I MEDAN)

BY:

RISDA AMDEBORA SIHALOHO
REG. NUMBER: 188400181

PT. Pegadaian (Persero) is one of the Non-Bank Financial Institutions that provide credit services for capital loaning or money with collateral. The spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has caused Pegadaian to restructure loans to maintain the ratio of non-performing loans. The problems in this study were how the legal arrangement for credit restructuring for non-bank financial service institutions during the Covid-19 pandemic was, how the implementation of non-performing loans restructuring at PT. Pegadaian (Persero) was, and how the process of completing the restructuring of non-performing loans at PT. Pegadaian (Persero) was. The method used in this research was normative juridical research. The approach carried out in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, library research, and field research which conducted interviews. This research used descriptive data analysis. Based on the results, the legal regulation on credit restructuring was Financial Services Authority Regulation/Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK) Number 30/POJK.05/2021 concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation/Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK) Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of the Coronavirus Disease (Covid) 2019 Spread for Non-Bank Financial Services Institutions. The implementation of loans restructuring carried out by PT. Pegadaian Regional Office I Medan was not only use a mechanism directed by the government but it also referred to the Regulation of the Directors Board of PT. Pegadaian Number 134 of 2020 concerning Guidelines for Loans Restructuring by still paying attention to the assessment of customer asset quality. It was where the settlement of non-performing loans by PT. Pegadaian Regional Office I Medan could be done in several ways, namely, rescheduling, changing part or all of the financing terms, and rearranging. If it was restructured the loans were still not saved, then the steps taken were persuasive warnings, subpoena warnings, and bail execution.

Keywords: Restructuring, Non-Performing Loans, Pawnshop

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Risda Amdebora Sihaloho dilahirkan di Jorlang Huluan pada tanggal 27 Oktober 1999 dari Bapak Alm. R. Sihaloho dan Ibu N. Sijabat. Penulis merupakan putri pertama dari 3 (tiga) bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 122381 Pematang Siantar pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Pematang Siantar dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pematang Siantar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerah-Nya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1. Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA KANTOR PT PEGADAIAN KANWIL I MEDAN)”**.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Pada kesempatan yang tepat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, Bapak Alm R. Sihaloho / R. Situmorang dan Ibu N. Sijabat yang telah memberikan dukungan penuh berupa doa, dana, bimbingan, motivasi, serta perhatian yang sesungguhnya sangat penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku dosen

pembimbing I penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.

4. Bapak Nanang Sitorus, SH., MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku ketua bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, SH., MH selaku ketua bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
8. Bapak Isnaini, SH., M.Hum, P.hD selaku ketua dalam penulisan skripsi penulis
9. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH., MH selaku sekretaris dalam penulisan skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
10. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Pimpinan PT Pegadaian Kanwil I Medan beserta staf, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan.
12. Bapak Gopher Manurung, S.E. (Kepala Bagian Humas & Protokol) dan Bapak Faisal Rahmat (Pranata 3), Kantor Wilayah I PT Pegadaian

(Persero), Medan, yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat merespon pertanyaan wawancara riset penelitian penulis tentunya dengan keramahan dan profesional.

13. Bang Andreas, Kak Epika, Kak Lidia, Bang Josep, Dek Ester dan Dek Banu saudara dan saudari yang penulis kasihi, terimakasih karena telah memberikan semangat dan dukungan yang kepada penulis.
14. Kak Ernawati Samosir, SH senior sekaligus mentor bagi penulis yang tak sungkan membagi ilmu dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Cessy Sitepu, Lestari Pardede, Mawar Ginting, Ramayanti Sinaga, Novi Gea, Pamela Simatupang, Rouli Silitonga, Sonita Bancin dan Cindy Hutagalung sahabat yang teramat penulis kasihi, yang bersama-sama menjalani pendidikan di Universitas Medan Area, terima kasih kalian selalu menjadi *support system* penulis dalam melakukan perkuliahan. Sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Para sahabat yang penulis kasihi GAJE TEAM, Fierda Marpaung, Natasha Samosir, Feby Simatupang, Melati Siregar, Rosika Situmorang, Desy Tarigan, Bunga Syurkani, yang memberi dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
17. Para sahabat yang penulis kasihi Kobelz, Juliana Situmorang, Deny Silitonga, Martina Siahaan, Eny Silalahi, Nover Girsang, Pande Simanjuntak, Jeremia Munthe, Jope Purba, Stevanie Hutagaol, Wellda Purba, Angelia Hutagaol, Dea Damanik, Hadi Damanik, Frans


Simanjuntak, Andre Dunan yang tak hentinya menghibur serta saling memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

18. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 08 September 2022

Risda Amdebora Sihaloho
18.840.0181



DAFTAR TABEL

	Halaman
Waktu Penelitian	31
Opsi dan Kriteria Restrukturisasi Pertama	56
Opsi dan Kriteria Restrukturisasi Kedua.....	57
Monitoring Restrukturisasi Kredit Nasabah PT Pegadaian Kanwil I Medan	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Hasil Wawancara Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan.....	75
Lampiran Monitoring Restrukturisasi Kredit PT Pegadaian Kanwil I Medan.....	79
Lampiran Surat Pengantar Riset Pada PT Pegadaian Kanwil I Medan	80
Lampiran Surat Persetujuan Riset Pada PT Pegadaian Kanwil I Medan.....	81
Lampiran Surat Keterangan Selesai Riset Pada PT Pegadaian Kanwil I Medan.....	82




DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
Riwayat Hidup	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit	10
1. Pengertian Restrukturisasi Kredit.....	10
2. Bentuk Restrukturisasi Kredit	11
3. Kriteria Nasabah Yang Memperoleh Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet.....	15
1. Pengertian Kredit Macet.....	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian	17
3. Kolektibilitas Kredit	20
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai	23
1. Pengertian Gadai	23
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.....	24
3. Hapusnya Gadai	26
D. Tinjauan Umum Tentang COVID-19	27
1. Pengertian COVID-19.....	27
2. Dampak COVID-19	28
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian	33
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Uraian Tentang Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.....	35
2. Produk - Produk PT Pegadaian (Persero).....	37
3. Proses Pemberian Kredit Gadai.....	39
B. Pembahasan	42
1. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Terhadap Jasa Keuangan Non Bank Pada Masa Pandemi COVID-19	42
2. Penerapan Restrukturisasi Kredit Macet PT Pegadaian (Persero)	49
3. Proses Penyelesaian Restrukturisasi Kredit Macet Pada PT Pegadaian (Persero)	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berkembang di segala bidang. Salah satu pembangunan yang paling mendesak dan penting yang harus terus dilakukan adalah pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi memerlukan penyediaan modal yang memadai sebab menjadi faktor dalam pelaksanaan pembangunan.¹

Dimana penggunaan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, kondisi seperti itu berkontribusi pada upaya pertumbuhan ekonomi negara. Bagian yang berkaitan dengan ekonomi menyangkut sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan lainnya, termasuk lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Keberadaan lembaga keuangan untuk meningkatkan perekonomian nasional merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan kompleksitas sistem keuangan Indonesia. Kompleksitas yang muncul harus diurai agar bisa ditemukan solusi. Hal ini karena sistem keuangan yang kondusif mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil.²

¹ R. Tciptio Adinugrogo, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994) hal. 14.

² Dhian Indah A, dkk, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Bank Pasca Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol 17. No 2, Desember 2015, hal 219.

Lembaga keuangan adalah setiap industri yang sisi bisnisnya di bidang keuangan. Lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan bank meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, pegadaian, perusahaan leasing, perusahaan kartu kredit, pasar uang, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.³

Baik bank maupun lembaga perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan, dan lembaga keuangan bertanggung jawab atas penghimpunan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset, transfer aset, likuiditas, distribusi keuntungan, dan transaksi.⁴ Lembaga keuangan bukan bank memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dengan menawarkan layanan keuangan tambahan dan alternatif, lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan akses ke keuangan universal di seluruh sistem. Keberadaan lembaga ini juga membantu memfasilitasi investasi dan pembiayaan jangka panjang. Hal ini sering menjadi tantangan pada tahap awal pengembangan sektor keuangan yang bereorientasi bank.⁵

Melalui keterlibatan mereka, mereka tidak hanya dapat mengurangi kerentanan sektor keuangan terhadap guncangan di masa depan, tetapi juga berkontribusi pada

³ Sri Susilo Y, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta ; Salemba Empat, 2000) hal 127.

⁴ Jamal Wihoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal MMH* , Jilid 43. No 1, 2014, hal 93.

⁵ Carunia Mulya Firdausy, *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional* (Jakarta : Pustaka Obor, 2018) hal 142.

pelaksanaan program pembangunan yang sudah mapan seperti program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶

Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya yang beragam dengan cara yang sangat terbatas. Untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut, diperlukan lembaga keuangan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi.⁷ Ada berbagai jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbeda, salah satunya adalah menyalurkan dana yang biasa disebut dengan pinjaman atau kredit.

Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan jasa perkreditan untuk meminjamkan modal atau uang dengan meninggalkan agunan dengan menerapkan hukum gadai dalam kegiatannya. Saat ini PT Pegadaian (Persero) juga menawarkan jasa pembelian logam mulia dalam bentuk batangan. Dimana PT Pegadaian (Persero) juga memiliki motto “mengatasi masalah tanpa masalah” saat menjual produk kepada masyarakat, baik PT Pegadaian (Persero) maupun PT Pegadaian Syariah.⁸

Prinsip pegadaian adalah ketika pemberi gadai menyerahkan jaminan kepada PT Pegadaian, maka kepemilikan beralih kepada pegadaian yang disebut pemegang gadai. Kepemilikan agunan berlanjut sampai nasabah (debitur) menyelesaikan utangnya. Namun demikian, hak pengelolaan jaminan tidak termasuk hak untuk

⁶ Ibid

⁷ Anita Christiani, *Hukum Perbankan: Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010) hal 1

⁸ Silvana Liana Febry Adam, “Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Pt. Pegadaian (Persero) Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. III. No. 5, 2015, hal 63.

menggunakan, menikmati, atau memperoleh kembali keuntungan dari barang yang dijadikan jaminan.⁹

Pendanaan bisa menjadi sulit ketika kebutuhan masyarakat mendesak. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank dan kegiatannya fokus pada pembiayaan melalui sistem gadai, termasuk memberikan pinjaman umum. PT Pegadaian telah memberikan pinjaman kepada masyarakat luas untuk mendukung program pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi menengah ke bawah.¹⁰

Hingga Januari 2020, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 orang di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah dipastikan meninggal akibat virus ini. Oleh karena itu, para pemimpin di banyak negara berjuang dengan pendekatan masing-masing untuk keluar dari wabah tersebut. Kejadian ini diumumkan secara resmi oleh Ir. H. Joko Widodo, sebagai Presiden Republik Indonesia, diberitahukan melalui Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 12 tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi. Tidak semua kegiatan manusia lepas dari perekonomian khususnya di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Khususnya mulai dari penerapan kebijakan yang menjaga jarak sosial/fisik, hingga penerapan pembatasan sosial

⁹ Afdela Yunita, "Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada Pt. Pegadaian, Jurnal Lex Librum, Vol. VI. No.1, 2019, hal 14.

¹⁰ P Ivand C. Putra dan I Gusti Ayu Purnamawati, "Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Pt. Pegadaian Cabang Singaraja", Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3, No.2, 2013, hal 163.

berskala besar (PSBB), di mana berbagai jenis aktivitas masyarakat terjadi di luar rumah pembatasan disertakan. Kebijakan tersebut dipastikan akan melumpuhkan kegiatan ekonomi, menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.¹¹

Wabah penyakit virus corona 2019 belum membantu situasi perbankan Indonesia, dimana setelah Presiden Jokowi menyatakan covid-19 bencana non alam. Penghentian sementara kegiatan ekonomi telah mencegah debitur dari melakukan kewajiban mereka dengan membayar kembali pinjaman kepada kreditur. Dalam keadaan seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa kredit macet terjadi, yang menyebabkan kredit bermasalah.¹²

Merujuk terhadap inti dari Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah guna menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sektor jasa keuangan. Yang mana puncaknya terjadi ketika Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasi ini berkaitan dengan keringanan kredit untuk debitur yang mengajukan kredit terhadap lembaga keuangan non bank di Indonesia, yang disebut juga

¹¹ Rizkia Syukriana dan Maharani Nurdin, "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8. No. 4, 2021, hal 607.

¹² Nailia Andriani Sakinah dan Suherman, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (Persero) Bogor)", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol4. No 1, 2021, hal 65.

restrukturisasi kredit.¹³ Restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya penyelamatan kredit macet, seperti reschedulling, restructuring dan reconditioning, misalnya restrukturisasi dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan tenggang waktu pembayaran, dan menurunkan suku bunga kredit.¹⁴

Hingga November 2021, 4.269.740 orang positif Covid-19 telah dikonfirmasi (15 Januari 2022).¹⁵ Selanjutnya, ada 39.346 nasabah PT Pegadaian (Persero) (Juni 2020) mengusulkan restrukturisasi kredit terdampak pandemi Covid-19. Hingga Juni 2020, rasio kredit macet pegadaian mencapai 2,37%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi kredit macet perusahaan sebesar 2,32% pada Juni 2019, dan perusahaan menargetkan untuk menjaga rasio kredit macet menjadi 2,5% pada tahun 2020. Maka, Pegadaian melakukan restrukturisasi penyaluran kredit untuk menjaga rasio terhadap kredit macet non performing loan (NPL).¹⁶ Di sisi lain, PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan tercatat melakukan restrukturisasi kredit kepada 610 nasabah dengan saldo pinjaman atau outstanding loan (OSL) sebesar Rp25,664 miliar (November 2021). Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan untuk mewujudkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dengan terbitnya POJK 30/POJK.05/2021, maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang dari yang

¹³ Ibid, hal 62

¹⁴ Trisandini P., Abd. Somad, *Hukum Perbankan* (Jakarta ; Kencana, 2017) hal. 206 – 207

¹⁵ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran", <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 01.05 WIB.

¹⁶ Tempo bisnis, <https://bisnis.tempo.co/read/1370636/pt-pegadaian-restrukturisasi-kredit-39-ribu-nasabah>, diakses pada tanggal 15 Januari, pukul 23:30 wib.

sebelumnya berakhir pada 17 April 2022 menjadi 17 April 2023. Dengan demikian restrukturisasi kredit masih ada hingga tahun 2023.^{17 18}

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitiannya yaitu karena dampak dari pandemi Covid-19 dapat menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat nasabah untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjamannya. Selanjutnya, penulis ingin menarik kesimpulan tentang pengaruh penerapan pengaturan restrukturisasi kredit pada nasabah PT Pegadaian (persero) sebagai debitur terdampak Covid-19.

Mengingat keadaan yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM PENERAPAN RESTRUKTURISASI KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA KANTOR PT PEGADAIAN KANWIL I MEDAN) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang timbul dalam Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada PT. Pegadaian Kanwil I Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum restrukturisasi kredit terhadap lembaga jasa keuangan nonbank pada masa pandemi COVID-19?

¹⁷ Medcom.id, <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/GbmoELPK-pegadaian-restrukturisasi-kredit-nasabah-rp25-664-miliar-di-medan>, diakses pada tanggal 15 Januari, pukul 23:33 wib.

¹⁸ Mediaindonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/462876/ojk-perpanjang-kebijakan-stimulus-covid-19-untuk-lembaga-jasa-keuangan-non-bank>, diakses pada tanggal 15 Januari, pukul 23:34 wib.

2. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit macet pada PT Pegadaian (Persero)?
3. Bagaimana proses penyelesaian restrukturisasi kredit macet pada PT Pegadaian (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum restrukturisasi kredit terhadap lembaga jasa keuangan nonbank pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan restrukturisasi kredit macet pada PT Pegadaian (Persero).
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian restrukturisasi kredit macet pada PT Pegadaian (Persero).

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis dibidang keuangan khususnya dalam tinjauan hukum restrukturisasi kredit macet pada masa pandemi Covid-19.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber informasi dan bermanfaat, serta refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum, para praktisi hukum dan masyarakat.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dan dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang suatu hasil yang ingin dicapai.¹⁹ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yaitu Peraturan OJK (PJOK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
2. Penerapan Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19, dalam hal ini PT Pegadaian Medan (Persero), yaitu diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan nonbank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan lembaga jasa keuangan nonbank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Proses penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi (pengadilan). Sementara proses penyelesaian restrukturisasi kredit pada PT Pegadaian apabila setelah dilakukan restrukturisasi kredit, debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi maka penerima gadai atau kreditur dapat melakukan eksekusi gadai yang sudah sesuai pada ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hal 109.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit

1. Pengertian Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat.²⁰

Bahwa yang dimaksud dari restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.²¹

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan

²⁰ Budi Siswanto, Restrukturisasi Kredit Perbankan, Konsultasi Hukum. <http://konsultasihukum.org/restrukturisasi-kredit-perbankan/html> diakses pada 25 Januari 2022 pukul 22;15 wib..

²¹ Trisandini P., Abd. Somad, Loc Cit, hlm. 206 – 207.

Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.²²

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah:²³

1. Untuk menghindarkan kerugian bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

2. Bentuk Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:²⁴

1. Penurunan suku bunga, yakni memberikan keringanan dengan cara menurunkan suku bunga kredit.
2. Perpanjangan jangka waktu kredit yakni pemberian perpanjangan jangka waktu kredit.

²² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung : Alfabeta, 2003) Hal 264

²³ Sutarno, Op.Cit hal 266-267.

²⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, Pasal 1 ayat (26).

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit, yakni pengurangan tunggakan bunga atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit..
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur, karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.
5. Penambahan kredit, dilakukan dengan harapan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Pemberian tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru.
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal, yaitu sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur (*debt equity swap*). Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas.

3. Kriteria Nasabah Yang Memperoleh Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19

Kriteria nasabah yang memperoleh restrukturisasi perlu adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, berupa penilaian kualitas aset. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan OJK (PJOK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020, mengatur ketentuan

mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang yang terkena dampak penyebaran covid-19 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19;
- b. Direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

Dimana debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) termasuk badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Kemudian untuk penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, antara lain:²⁵

1. Debitur merupakan orang perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi Covid-19, pasien dalam pengawasan, atau orang dalam pengawasan sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian;
2. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran Covid-19 sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

²⁵ Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Contoh:

- a. Debitur bekerja sebagai pengojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
 - b. Debitur bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar; atau
 - c. Debitur bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja; dan
3. Debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran Covid-19 sehingga Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a. Usaha debitur terkena dampak dari penurunan volume ekspor dan impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara lain yang telah terkena dampak penyebaran Covid-19; atau
- b. Terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh debitur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terkena dampak penyebaran Covid-19.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya.²⁶

Menurut Veithzal Rivai Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.²⁸ Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.²⁹

Dalam kegiatan perkreditan tentunya tidak sepenuhnya berjalan lancar, sehingga kredit macet atau kredit bermasalah tidak dapat dihindari. Siamat

²⁶ Sutarno, Op. Cit, hal. 92.

²⁷ Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal., *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006), hal. 4.

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hal 501.

dalam bukunya mengemukakan kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.³⁰ Sementara Kuncoro dan Suhardjono dalam bukunya mengemukakan pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah di perjanjikan.³¹

Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³²

Subekti dalam bukunya mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³³ Dengan terjadinya perjanjian, maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, para pihak yang mengadakan perjanjian terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Perjanjian yang mereka buat berlaku sama seperti Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.³⁴

³⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Lembaga, 2010) hal 249.

³¹ Kuncoro Mudrazad dan suhardjono, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2011) hal 420.

³² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal 363.

³³ Subekti R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2009) hal 84.

³⁴ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta : Gradien Mediatama, 2009) hal 9

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *accessoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit. Dimana Hemat Salim dalam bukunya berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan keseluruhan dari kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan antara penerima dan pemberi jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³⁵

Mengingat bahwa perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir*, maka eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya. Pada umumnya biasanya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadirannya perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula perjanjian jaminannya.³⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian pemberian kredit harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu, sebagai berikut:

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

³⁵ Hemat Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 6.

³⁶ Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada Pt. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, *Lex Privatum*, Vol II, No. 1, hal 37.

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.³⁷ Kata sepakat di sini diperoleh bukan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kalau semua itu sampai terjadi, perjanjian bisa tetap berlaku atau ada, tetapi tidak sah sampai yang dirugikan minta pembatalan di muka pengadilan.³⁸

2) Kecakapan Para Pihak

Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Pada dasarnya semua orang menurut hukum, cakap untuk mem buat perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit ingatan. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain. Untuk mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang yang dewasa. Dan, bagi mereka yang ditaruh di bawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan izin pengadilan menjadi wali pengampu.³⁹

3) Suatu Hal Tertentu

³⁷ I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hal 61

³⁸ Rini Pamungkasih, *op.cit*, hal 10.

³⁹ Rini Pamungkasih, *Loc.cit*, hal 10.

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁴⁰ Hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Meskipun ditentukan itu tidak secara individual, tetapi ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudah cukup. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Benda tersebut harus ada atau sudah ada di tangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat.⁴¹

- 4) Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan Undang Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.⁴²

Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan atau

⁴⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan 20 (Jakarta : Intermasa, 2002) hal 19.

⁴¹ Rini Pamungkasih, Loc.cit, hal 10.

⁴² Rini Pamungkasih, Loc.cit, hal 10.

perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.⁴³

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan prinsip kepercayaan yang kemudian peminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai waktu, jumlah maupun hal lain yang sudah disepakati bersama.

3. Kolektibilitas Kredit

Kredit bermasalah dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.⁴⁴ Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁵

Berdasarkan kolektibilitas kredit, yang menggambarkan kualitas kredit tersebut dapat dibagi menjadi lima golongan kolektibilitas, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

1. Kredit lancar, yaitu jika memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;

⁴³ Muhamad Djumhana, Op. Cit, hal. 242.

⁴⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 35.

⁴⁵ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta : Fakultas ekonomi UGM, 2002) hal 462.

⁴⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), hal 66.

- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga
 - b. Kadang- kadang terjadi cerukan;
 - c. Mutasi rekening relatif rendah;
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan;
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Kerugian operasional ditutup pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Persetujuan pengembalian kredit tentu tidak terlepas dari potensi mengalami risiko kegagalan, yang mana hal tersebut merupakan situasi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Terutama semenjak pandemi Covid-19 yang mana mengguncang perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan kegiatan kredit pada sektor keuangan tidak berjalan dengan lancar dimana para debitur (peminjam) mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kembali (*repayment*) utangnya kepada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Untuk meminimalisir banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet, serta untuk memaksimalkan fungsi lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga kesetimbangan sistem keuangan, dan membantu perkembangan perekonomian dimasa pandemi Covid-19 maka Pemerintah menetapkan kebijakan terkait stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan OJK (PJOK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai disebut *pand* (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (Bahasa Inggris) kepunyaan orang lain disebut juga *pandrecht* adalah suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan untuk menyerahkan *bezit* atas benda bergerak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).⁴⁷

Kemudian Antonio dalam bukunya mengemukakan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴⁸

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosuidio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008). Hal 297.

⁴⁸ Antonio, Muhammad Syafil. *Bank Syariah*. (Jakarta: Tazkia Institut, 2001). hal 93.

2. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya suatu perjanjian gadai antara penerima gadai dan pemberi gadai, maka melahirkan suatu hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Dalam pasal 1155 KUH Perdata telah diatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak gadai yaitu penerima gadai dan pemberi gadai.

Ada pun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Menerima bunga dan angsuran pokok sesuai berdasarkan waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak;
- 2) Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau wanprestasi. Lalu, selain hak yang harus dipenuhi oleh penerima gadai.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima gadai yang di atur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata, yaitu:⁵⁰

- 1) Menjaga barang yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai dengan sebaik baiknya;
- 2) Tidak diperbolehkan untuk mengalihkan barang yang menjadi jaminan gadai tersebut menjadi miliknya, sekalipun itu pemberi gadai wanprestasi (pasal 1154 KUH Perdata);
- 3) Memberitahukan atau menginformasikan kepada pemberi gadai dalam hal ini debitor tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);

⁴⁹ Hemat Salim (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal 36.

⁵⁰ ibid. hal. 48.

- 4) Bertanggung jawab atas segala kerugian atau susutnya barang gadai, jika hal itu terjadi dikarenakan oleh kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Tidak hanya penerima gadai yang mempunyai hak dan kewajiban, melainkan pemberi gadai juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Berikut adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai, yaitu:⁵¹

- 1) Menerima uang gadai dari penerima gadai dalam hal ini yaitu kreditur;
- 2) Memiliki hak atas barang gadai, bilamana hutang pokok, bunga dan biaya lainnya sudah dilunasinya;
- 3) Memiliki hak untuk menuntut kepada pengadilan jika penerima gadai wanprestasi, agar barang gadai tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang penerima gadai (Pasal 1156 KUH Perdata).

Lalu, selain hak yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi gadai, yaitu:⁵²

- 1) Memberikan barang gadai kepada penerima gadai yang dalam hal ini ialah kreditur;
- 2) Membayar sewa modal dan biaya pokok kepada penerima gadai yang dalam hal ini ialah kreditur;
- 3) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai dalam hal ini ialah kreditur jika hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

⁵¹ ibid

⁵² Ibid

3. Hapusnya Gadai

Dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan bagaimana hapusnya gadai. Dimana terdapat 2 cara hapusnya hak gadai menurut Pasal 1152 KUH Perdata, yaitu :⁵³

- 1) Barang gadai tersebut hapus disebabkan oleh kekuasaan penerima gadai, misalnya hutang pemberi gadai dalam hal ini ialah debitur telah dibayar lunas, maka gadai tersebut hapus secara otomatis.
- 2) Hilangnya barang gadai atau dilepaskannya barang gadai tersebut dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur mengenai hapusnya gadai. Salah satunya ialah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Mensistematisasikan hapusnya hak gadai, Ari Hutagalung mengemukakan lima cara hapusnya hak gadai, yaitu :⁵⁴

- 1) Hapusnya perjanjian pokok antara penerima dan pemberi gadai yang dijaminakan dengan gadai;
- 2) Terlepasnya benda gadai yang menjadi jaminan hutang pemberi gadai dari kekuasaan penerima gadai;
- 3) Musnahnya barang gadai yang diberikan oleh pemberi gadai;
- 4) Dilepaskannya benda gadai yang dijadikan jaminan secara sukarela;
- 5) Terdapat percampuran dimana penerima gadai menjadi pemilik benda gadai.

⁵³ Ibid, hal 50.

⁵⁴ Ibid, hal 51.

D. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Covid-19 (*corona virus disease 2019*) adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *Corona virus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Dimana virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.⁵⁵

Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu:⁵⁶

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.

⁵⁵ Alodokter, <https://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada 27 Januari 2022, pukul 20:25 WIB.

⁵⁶ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid -19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *edupshycouns journal*, Vol 2, No 1, 2020, Hal 149.

2. Dampak Covid-19

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor. Di Indonesia, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap beberapa sektor seperti sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor industri. Dampak yang terlihat yaitu penutupan bisnis dan pengurangan tenaga kerja. Beberapa perusahaan mengurangi sumber daya bahan baku dan sumber daya manusia karena turunnya permintaan pasar. UMKM juga turut merasakan dampak tersebut. Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM tidak sekedar pada aspek produksi dan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan jumlah tenaga kerja.⁵⁷

Pengurangan jumlah tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, dan menyebabkan masyarakat miskin meningkat. Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Dimana salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi.

Setelah terjadi pandemi, perjanjian kredit karena “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur kemampuan untuk membayar hutangnya menjadi menurun dan berpeluang tidak dalam keadaan normal, karena wabah pandemi. Tanpa ada wabah pandemic kondisi debitor dan Kausa-kausae force

⁵⁷ Rizkia syukriana dan Maharani Nurdin, Op cit, hal 47.

majeure atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245.⁵⁸

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya".⁵⁹ Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".⁶⁰

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain keadaan memaksa (*force majeure*) ada pengertian dan kata "*Overmacht*" dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa. Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena *overmacht* atau *force majeure*, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak

⁵⁸ Bondan Seno Aji, dkk, "Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19", jurnal Akrib Juara, Vol 6, No1, 2021, hal 3.

⁵⁹ Pasal 1244 KUH Perdata

⁶⁰ Pasal 1245 KUH Perdata

tersebut menggunakan alasan *overmacht*, sebab pandemi Covid-19 tidak dapat digeneralisir sebagai *overmacht* pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.⁶¹



⁶¹ Ibid, hal 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu Penelitian dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu bulan Mei 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		November 2021				Maret 2022				April-Mei 2022				Juni-Juli 2022					Agustus – September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Jalan Pegadaian Nomor 112, Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan termasuk penelitian tinjauan hukum restrukturisasi kredit macet selama masa pandemi Covid-19 di Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan melalui studi bahan pustaka dan bahan sekunder.⁶² Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu metode mempelajari aturan-aturan hukum baik dari hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).⁶³

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan kepada informan tentang Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan).
- b. Data sekunder adalah informasi tentang hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Sumber hukum sekunder tersebut adalah buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang berisi tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan, notulensi dari berbagai

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020) hal 30.

seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, dan deklarasi-deklarasi.⁶⁴

- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan biografi

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengambil dan menganalisis data dengan seteliti mungkin yang diambil dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Jalan Pegadaian Nomor 112, Medan, Sumatera Utara yang berkaitan Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu merupakan bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁶⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini digunakan alat pengumpul data, yaitu:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengidentifikasian atau pencarian secara sistematis atau teratur berupa buku, undang-undang, jurnal hukum, media massa dan sebagainya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)


⁶⁴ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal. 165.

⁶⁵ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mendapatkan hasil data informasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

4. Analisa Data

Hal ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, majalah dan media massa, perundang-undangan, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif. Artinya menurut studi yang dilakukan PT Pegadaian Kanwil I Medan, di mana fakta - fakta di lapangan diperhitungkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum restrukturisasi kredit teradap lembaga jasa keuangan non bank adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini dikeluarkan mengigit pandemi COVID-19 yang menyebabkan nasabah kesulitan melunasi kredit, serta sebagai instruksi kepada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) untuk melakukan restrukturisasi kredit.
2. Penerapan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT Pegadaian Kanwil I Medan, dilakukan melalui penilaian kualitas aset terhadap nasabah dan yang tergolong masuk kriteria nasabah, maka dapat diberikan restrukturisasi terhadap kreditnya. Penerapan dan mekanisme restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Kanwil I Medan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan juga merujuk pada Peraturan Direksi PT. Pegadaian Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit. Dimana penerapan restrukturisasi

kredit pada PT Pegadaian Kanwil I Medan dilaksanakan dengan benar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian.


3. Proses penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah yang dilakukan PT Pegadaian Kanwil I Medan pada masa pandemi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara melakukan penjadwalan ulang, perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan dan melakukan penataan kembali. Kemudian metode lain yang digunakan adalah menggunakan langkah persuatif terlebih dahulu, seandainya nasabah tidak dapat membayar utang pinjaman setelah restrukturisasi diberlakukan. Peringatan kedua yang dilakukan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan diberikan peringatan somasi dan peringatan terakhir yang dapat dilakukan yaitu eksekusi jaminan melalui pelelangan jaminan gadai yang mana pelelangannya dilakukan secara mandiri oleh pegadaian.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pengaturan hukum restrukturisasi kredit pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, hendaknya Otoritas Jasa Keuangan agar melakukan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan, agar dapat mengetahui dampak yang diberikan terhadap masyarakat atas kebijakan ini. Sehingga apabila ada kekurangan dapat diperbaiki kedepannya, mengingat sampai saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung.

2. PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga pembiayaan harus lebih teliti dalam memberikan persetujuan restrukturisasi kredit terhadap nasabah, untuk menghindari penyalahgunaan atau kecurangan – kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap kebijakan ini.
3. Dalam upaya penyelesaian kredit yang tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit pada masa pandemi ini PT Pegadaian (Persero) sudah cukup baik mengingat pihak Pegadaian mempunyai beberapa metode penyelesaian sebelum melakukan eksekusi barang jaminan gadai. Dimana dalam penyelesaian kredit PT Pegadaian menggunakan jalur non litigasi (diluar pengadilan) yang memiliki keunggulan, dan keuntungan dalam efisiensi waktu dan biaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Christiani, A. (2010). *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firdausy, C. M. (2018). *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hemat, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Raja Persada.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Kadir, M. A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Keuangan, O. J. (2016). *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: OJK.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum Jaminan: Hak- Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*. Surabaya: Lakbang Yustitia.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Pamungkasih, R. (2009). *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- R, S. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Rivai, V., & Veithal, A. P. (2006). *Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Mahasiswa Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siamat, D. (2010). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Lembaga.
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2, 2.2.23*.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian, Cetakan 20*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., & tjitrosuidio, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardjono, K. M. (2011). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sunggono, B. (2011). *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syafil, A. M. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute.

- Syanto, A. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Trisandini, P., & Abd., S. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Y, S. S., & dkk. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Kitab Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 /Pojk.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit.
- Instruksi Direksi Nomor 27/ID/2022 Tentang Kriteria Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi COVID-19 Pada Produk Pegadaian Gadai Dan Non Gadai Berbasis Angsuran.

C. Jurnal

- A, D. I., & dkk. (2015). Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Bank Pasca Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Dinamika Sosbud Vol 17 No 2*, 219.
- Adam, S. L. (2015). Analisis Yuridis Peran dan Fungsi PT Pegadaian (Persero) Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat di Indonesia. *Les Administratum Vol III No 5*,
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2*, 254.
- Aji, B. S., & dkk. (2021). Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Akrab Juara, Vol 6, No1, 3*.

- Anggita, P. (2021). Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunuen Dalam Masa Corona Virus Disease 2019. *Patra, Anggita. (2021). UnJIM Bidang Hukum Perdata Vol 5 No 2.*
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Eduphysycouns Journal Vol 2 No 1*, 149.
- Kamello, N. T., & dkk. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *USU Law Jurnal*, 137-139.
- Putra, P. I., & dkk. (2013). Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT Pegadaian Cabang Singaraja. *Jurnal Akutansi Profesi Vol 3 No 2*, 163.
- Sakinah, N. A., & Suherman. (2021). Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada Kcp BCA Bogordan PT Pegadaian
- Sawotong, D. M. (2014). Jaminan Kebendaan Pada PT Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum Vol II No 1*, 37.
- Syukrania, R., & Nurdin, M. (2021). Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet di Masa Pandemi . *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8 No 4*, 607.
- Wihoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal MMH jilid 43 No 1*, 93.
- Yunita, A. (2019). Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipiemberi Gadai pada PT Pegadaian. *Jurnal Lex Librum vol VI No 1*, 14.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Faisal Rahmat selaku Bagian Humas Pegadaian Kanwil I Medan, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 14:00 WIB.

E. Website

- Alodokter, <https://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada 27 Januari 2022 pukul 20:25 WIB
- Budi Siswanto, (2022, Januari 25). *Restrukturisasi Kredit Perbankan, Konsultasi Hukum*. . Diambil kembali dari <http://konsultasihukum.org/restrukturisasi-kredit-perbankan/html> diakses pada 25 Januari 2022 pukul 22:15 WIB.
- Kemenkes, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211216/2738991/varian-omicron-terdeteksi-di-indonesia/> diakses pada 27 Januari 2022 pukul 20:35 WIB.
- Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/462876/ojk-perpanjang-kebijakan-stimulus-covid-19-untuk-lembaga-jasa-keuangan-non-bank> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 23:34 WIB
- Medcom.id, <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/GbmoEIPK-pegadaian-restrukturisasi-kredit-nasabah-rp25-664-miliar-di-medan> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 23:33 WIB.

Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/191/pegadaian-realisasikan-perintah-jokowi-restrukturisasi-pembayaran-kredit-terdampak-covid-19> diakses pada 13 Juni 2022 pukul 21:00 WIB.

Satuan Tugas COVID-19, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada 15 Januari 2022 pukul 01:05 WIB

Tempo Bisnis, <https://bisnis.tempo.co/read/1370636/pt-pegadaian-restrukturisasi-kredit-39-ribu-nasabah>” diakses pada 15 Januari 2022 pukul 23:30 WIB



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan

1. Terkait dengan penyebaran covid-19 yang semakin meluas di Indonesia, hal ini juga menimbulkan masalah bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, dimana para debitur khususnya debitur PT Pegadaian mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya. Apakah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi debitur tersebut?

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan OJK (PJOK) Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020.

2. Apa kendala yang dialami PT Pegadaian dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan OJK (POJK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PJOK) 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank? Tidak adanya keterbukaan debitur sehingga perlunya kunjungan berkala serta pihak pegadaian perlu secara terus menerus menagih angsuran, berkurangnya laba perusahaan dikarenakan nasabah melakukan perpanjangan kredit, namun mengingat restrukturisasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga PT Pegadaian harus melakukannya sesuai dengan instruksi dari pemerintah.
3. Apakah PT Pegadaian memiliki kebijakan sendiri untuk restrukturisasi kredit?

PT Pegadaian memiliki kebijakan sendiri yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit.

4. Produk PT Pegadaian apa sajakah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit?

Nasabah yang memanfaatkan Produk Kreasi, Ereasi Ekspres Loan, Kreasi Ultra Mikro, Kreasi Multi Guna, Kreasi Ekspres Loan, Arrum Mikro, Arrum Ekspres Loan, Arrum Ultra Mikro, Amanah, Rahn Tasjily Tanah yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan terkena dampak pandemi COVID-19 baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

5. Apa saja syarat yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dalam pengajuan Restrukturisasi Kredit?
 - a. Nasabah masih memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
 - b. Nasabah masih mempunyai prospek usaha.
 - c. Masih mampu memenuhi kewajibannya (*Repayment Capacity*).
6. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat mengajukan restrukturisasi kredit di PT Pegadaian?
 - 1) Nasabah menggunakan produk Pegadaian Non Gadai ataupun produk pegadaian berbentuk Gadai yang berbasis angsuran.
 - 2) Untuk akad yang sebelumnya menggunakan metode pembayaran angsuran bulanan, nasabah sudah membayar angsuran pokok dan sewa modal/ mu'nah sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali.

- 3) Untuk akad yang sebelumnya menggunakan metode pembayaran fleksi (sistem pembayaran sekali bayar atau berjangka), nasabah sekurang-kurangnya sudah membayar 50% dari kewajiban sewa modal.
- 4) Kondisi kredit nasabah pada saat melakukan permohonan restrukturisasi:
 - a. Tidak dalam proses perkara/pengadilan;
 - b. Termasuk dalam kolektabilitas Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), ataupun Macet (M)

7. Bagaimana cara nasabah PT Pegadaian untuk memperoleh restrukturisasi kredit?

Untuk memperoleh restrukturisasi kredit nasabah dapat melakukan dengan cara mengisi formulir permohonan yang ada di website (www.Pegadaian.co.id) atau datang langsung ke setiap kantor cabang PT Pegadaian dimana nasabah tersebut melakukan transaksi awal atau tempat dimana nasabah membuka rekening atau akun dari transaksi tersebut.

8. Apa saja yang menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah di PT Pegadaian?

Beberapa hal yang menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah diantaranya, debitur mengalami penurunan omset usahanya yang menjadi sumber dana untuk pelunasan kredit, debitur bangkrut atau usahanya telah tutup sehingga mengalami permasalahan ekonomi, debitur mengalami konflik atau masalah keluarga, karakter debitur yang tidak baik, misalnya debitur kurang kooperatif atau debitur tidak bersikap transparansi dan faktor alam misalnya debitur mengalami musibah kebakaran, banjir, gempa,

COVID-19 dan lain-lain (force majeure) yang mengganggu kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi debitur.

9. Jika pada saat telah dilakukan restrukturisasi kredit, nasabah tetap sulit melakukan pelunasan kredit, langkah atau sanksi apa yang diberikan PT Pegadaian terhadap nasabah tersebut?

PT Pegadaian menggunakan peringatan persuatif terlebih dahulu, seandainya nasabah tidak dapat membayar utang pinjaman setelah restrukturisasi diberlakukan. Peringatan kedua yang dilakukan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan diberikan peringatan somasi dan peringatan terakhir yang dapat dilakukan yaitu eksekusi jaminan.

10. Apakah kebijakan restrukturisasi kredit pada PT Pegadaian efektif diterapkan di masa pandemi ini?

Efektif.

11. Dapatkah seorang nasabah menolak isi dari perubahan syarat serta kondisi yang dicantumkan pihak PT Pegadaian pada saat restrukturisasi?

Salah satu syarat nasabah memperoleh restrukturisasi kredit adalah beritikad baik dan bersifat kooperatif sebelum dilakukannya restrukturisasi pihak PT Pegadaian dan debitur telah membuat kesepakatan tentang pola restrukturisasi yang tertuang di *addendum*.

Lampiran 2. Monitoring Restrukturisasi PT Pegadaian Kanwil I Medan





MONITORING RESTRUKTURISASI PT PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

Nama Area	Tahun						Total Jumlah Kredit	Total Jumlah Up Kredit
	2020		2021		2022			
	Jumlah Kredit	Jumlah Up Kredit	Jumlah Kredit	Jumlah Up Kredit	Jumlah Kredit	Jumlah Up Kredit		
Area Banda Aceh	717	28.297.969.079	121	5.103.991.232	20	1.397.686.711	858	34.799.647.022
Area Medan 1	1.908	92.654.793.086	313	19.592.945.690	9	515.215.889	2.230	112.762.954.665
Area Medan 2	1.643	52.499.455.499	363	15.976.106.304	18	1.070.681.718	2.024	69.546.243.521
Area Rantau Prapat	1.053	43.050.093.380	266	11.781.042.173	20	785.960.052	1.339	55.617.095.605
Grand Total	5.321	216.502.311.044	1.063	52.454.085.399	67	3.769.544.370	6.451	272.725.940.813

*DATA PER 11 JUNI 2022

Lampiran 3. Surat Pengantar Riset Pada PT Pegadaian Kanwil I Medan

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 495 /FH/01.10/IV/2022	19 April 2022
Lampiran : ---	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Pimpinan PT. Pegadaian Kanwil I Medan di- Medan	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Risda Amdebora Sihaloho	
N I M : 188400181	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Pegadaian Kanwil I Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT. Pegadaian Kanwil I Medan)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan Universitas Medan Area Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH	

Lampiran 4. Surat Persetujuan Riset Pada PT Pegadaian Kanwil I Medan



Pegadaian

Nomor : 87/010104.03/2022
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Medan, 25 April 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di - Tempat

Perihal : **Persetujuan Magang dan Riset an. Risda Amdebora Sihalo**

Menunjuk surat Saudara nomor : 495/FH/01.10/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan)" dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara Mahasiswa Universitas Medan Area dengan keterangan :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Bidang
1	Risda Amdebora Sihalo	188400181	Hukum Keperdataan

2. Adapun jadwal Magang dan Riset yang kami tetapkan pada tanggal 26 April s/d 31 Mei 2022 di Kantor Wilayah I Medan ;
3. Hal-hal yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan Magang dan Riset terbatas pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya ;
4. Selama pelaksanaan Magang dan Riset, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian Kanwil I Medan khususnya dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa Pandemi Covid-19 ;
5. Setelah pelaksanaan riset dan wawancara selesai, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke Bagian Humas dan Protokol PT Pegadaian Kanwil I Medan sebagai arsip ;
6. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan Jasa Taksiran/Jasa Titipan/ KCA/Tabungan Emas/Gadai Prima.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PT. Pegadaian
Kantor Wilayah I Medan

KETUT SUARNAWA
Deputy Operasional

PT Pegadaian – Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112
Medan 20151

T +62 614567247
F +62 614566249

www.pegadaian.co.id

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset Pada PT Pegadaian Kanwil I Medan



SURAT KETERANGAN SELESAI RISET DAN WAWANCARA

Nomor : 114/010104.03/2022

Bersama ini diberikan surat keterangan **Selesai Riset dan Wawancara** sesuai surat kami terdahulu nomor : 87/010104.03/2022 tanggal 25 April 2022, perihal Persetujuan Magang di Pegadaian Kanwil I Medan, untuk dan atas nama :

No.	Nama Mahasiswi	NPM	Unit Kerja
1	Risda Amdebora Sihaloho	188400181	Bagian Humas dan Protokol – Kanwil I Medan

dengan keterangan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan adalah benar telah selesai melaksanakan Riset dengan judul "Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan)" pada tanggal 02 Juni 2022.
2. Selama melaksanakan Riset dan Wawancara mahasiswi yang namanya tersebut diatas telah mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan kami.
3. Hasil pelaksanaan Riset dan Wawancara kami nyatakan **BAIK**.

Demikian surat keterangan **Selesai Riset dan Wawancara** ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Juni 2022

PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah I Medan

GOPHER MANURUNG
NIK. P.83503

PT Pegadaian – Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112
Medan 20151

T +62 614567247
F +62 614566249

www.pegadaian.co.id